



PUTUSAN

Nomor 3580/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kebon Mangga Iii No. 28, Rt. 006, Rw. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Jakarta Selatan sebagai **Penggugat I**

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 April 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kramat li Rt. 003/rw 002, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Penggugat II**

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sabar Rt. 008, Rw. 003, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Penggugat III**

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx, Rt. 012, Rw. 003, Kelurahan Cipulir xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Penggugat IV**

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah



Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xx, Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan Cipulir xxxx xxxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Penggugat V**

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Desember 1998, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kramat li No.
24, Rt. 003, Rw. 002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Kebayoran Lama,
xxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Penggugat VI**

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juli 1978, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kramat li No. 24, Rt.
003, Rw. 002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Kebayoran Lama, xxxxxxxx
xxxxxxx sebagai **Penggugat VII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nendi Heryadi, S.Ag., S.H., Advokat
yang berkantor di Jalan Harsono Rm Dalam No. 4a, Ragunan, Pasar Minggu,
xxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor :
2109/SK/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **para**
Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Kavling Kreo
Permai Blok A No. 1a, Rt. 004, Rw. 010, xxxx xxxx, xxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx sebagai **Tergugat I**

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Kramat li
Rt. 003 Rw. 02, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat II**



TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Kebon
Mangga lili No. 28 Rt. 006 Rw. 02, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat III**

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Komplek Pilar Mas C.
10/48 Rt. 006 Rw. 03, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Selasa
tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3580/Pdt.G/2023/
PA.JS. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum **ABDUL RACHMAN BIN H. UMAR** selanjutnya
disebut "**Pewaris**" telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam
keadaan Islam pada 12 Mei 1998 dan ayah nya yang bernama H. UMAR
BIN MUHA serta ibunya yang bernama MUNAH telah meninggal dunia
terlebih dahulu ;
2. Bahwa, **ABDUL RACHMAN BIN MUH UMAR (Pewaris)** menikah
dengan **NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS** pada 8 Mei 1965 dan dari pernikahan
tersebut dikaruniai 10 orang anak masing masing ;
 - 2.1. **AIDA HIJRIYAH** (anak perempuan kandung)
 - 2.2. **MACHMUD** (anak laki laki Kandung)
 - 2.3. **HADIJAH** alias **KHODIDJAH** (anak perempuan kandung)
 - 2.4. **HABIBAH** (anak perempuan kandung)
 - 2.5. **HASBIALLOH** (anak laki laki kandung)



2.6. RACHMAWATI (anak perempuan kandung)

2.7. ROHMANI (anak perempuan kandung)

2.8. FAISAL (anak laki laki kandung)

2.9. CHAIRUNNISA (anak perempuan kandung)

2.10. MARIA ULFA (anak perempuan kandung)

3. Bahwa, hingga akhir hayatnya Pewaris dan almarhumah NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS tidak pernah bercerai ;

4. Bahwa, selanjutnya almarhumah NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu

5. Bahwa, anak dari Pewaris yang bernama MACHMUD bin ABD RACHMAN telah meninggal dunia pada 24 November 2022 dan selama hidupnya pertama menikah dengan DARDINI mempunyai anak perempuan yang bernama **ANANDA NURUL ILMI** dan telah bercerai (Cerai hidup), kemudian menikah lagi dengan **HASANAH Binti H. MUH. HUSIN** dan mempunyai dua orang anak masing masing **MUHAMMAD ZYDAN BIYUZAR** dan **MUHAMMAD ZYEN BIYUZAR** ;

6. Bahwa, oleh karena anak dari MAHMUD BIN ABD RACHMAN yaitu **MUHAMMAD ZYDAN BIYUZAR** dan **MUHAMMAD ZYEN BIYUZAR** masih dibawah umur atau belum dewasa atau belum cakap hukum dan hingga saat ini masih dalam pengasuhan dan penguasaan HASANAH Binti H. MUH. HUSIN sebagai ibu kandungnya maka kedudukan dari kedua anak dimaksud diwakili oleh ibu kandungnya ;

7. Bahwa, selama hidupnya dan selama dalam pernikahannya dengan Alm. NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS telah memperoleh ;



7.1. Sebidang tanah seluas 222 M2 berikut bangunan yang berdiri di atas nya tang terletak dan dikenal (dahulu) dengan Gang Langgar Kampung Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 atas nama H. ABDUL RACHMAN dan Surat Ukur tanggal 26-5-1998 Nomor 11/1998

7.2. Sebidang tanah seluas +/- 337 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak dan dikenal dengan Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Gang/MHT
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang MHT
- Seleah Timur : rumah Abdul Hamid Muhaya
- Sebelah Barat : Gang/rumah mashur

Yang diperoleh dari Hibah ayah dari almarhum ABD RACHMAN yang bernama UMAR BIN MUHA pada 07 Juli 1958

8. Bahwa, atas dasar itu maka Harta Waris dari Pewaris adalah

8.1. Sebidang tanah seluas 222 M2 berikut bangunan yang berdiri di atas nya tang terletak dan dikenal (dahulu) dengan Gang Langgar Kampung Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 atas nama H. ABDUL RACHMAN dan Surat Ukur tanggal 26-5-1998 Nomor 11/1998



8.2. Sebidang tanah seluas +/- 337 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak dan dikenal dengan Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Gang/MHT
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang MHT
- Sealeah Timur : rumah Abdul Hamid Muhaya
- Sebelah Barat : Gang/rumah mashur :

9. Bahwa, harta waris Pewaris sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak baik berdasarkan kesepakatan maupun putusan pengadilan ;

10. Bahwa, Para Penggugat bermaksud membagi harta waris Pewaris dimaksud dengan cara dijual kepada pihak ketiga selanjutnya hasil penjualan dimaksud dibagi kepada Ahli Waris Pewaris berdasarkan faraidh, namun Para Tergugat dengan berbagai alasan belum mau menjual objek harta waris Pewaris, dan Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat untuk segera membagi waris namun tetap menemui jalan buntu ;

11. Bahwa, sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan Pengadilan Agama berwenang (secara absolut) untuk memeriksa dan menentukan Ahli Waris, harta waris dan bagian masing masing Ahli Waris serta pelaksanaan pembagian Harta Waris ;

12. Bahwa, atas dasar itu maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menentukan Ahli Waris yang sah dri Almarhum ABDUL RACHMAN BIN UMAR, bagiannya masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Faraid (hukum Waris Islam), Harta Waris (Tirkah) Almarhum ABDUL RACHMAN BIN UMAR serta melaksanakan pembagiannya ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum H. ABDUL RACHMAN BIN H. UMAR telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998
3. Menyatakan almarhumah NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
4. Menetapkan ;
 - 4.1. AIDA HIJRIYAH (anak perempuan kandung)
 - 4.2. MACHMUD (anak laki laki Kandung)
 - 4.3. HADIJAH alias KHODIDJAH (anak perempuan kandung)
 - 4.4. HABIBAH (anak perempuan kandung)
 - 4.5. HASBIALLOH (anak laki laki kandung)
 - 4.6. RACHMAWATI (anak perempuan kandung)
 - 4.7. ROHMANI (anak perempuan kandung)
 - 4.8. FAISAL (anak laki laki kandung)
 - 4.9. CHAIRUNNISA (anak perempuan kandung)
 - 4.10. MARIA ULFA (anak perempuan kandung)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. ABDUL RACHMAN BIN UMAR dan almarhumah NUR'AIN BIN H. MUH. IDRIS

5. Menyatakan almarhum **MACHMUD bin ABD RACHMAN** telah meninggal dunia pada 24 November 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam

6. Menetapkan ;

- 6.1. **HASANAH Binti H. MUH. HUSIN (isteri/janda)**
- 6.2. **ANANDA NURUL ILMI (anak perempuan)**
- 6.3. **MUHAMMAD ZYDAN BIYUZAR (anak laki laki)**
- 6.4. **MUHAMMAD ZYEN BIYUZAR (anak laki laki)**

Adalah Ahli Waris yang sah almarhum **MACHMUD BIN ABD RACHMAN** ;

7. Memutuskan dan menetapkan ;

7.1. Sebidang tanah seluas 222 M2 berikut bangunan yang berdiri di atas nya tang terletak dan dikenal (dahulu) dengan Gang Langgar Kampung Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 atas nama H. ABDUL RACHMAN dan Surat Ukur tanggal 26-5-1998 Nomor 11/1998 dengan batas batas ;

7.2. Sebidang tanah seluas +/- 337 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak dan dikenal dengan Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Gang/MHT
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang MHT
- Sebleah Timur : rumah Abdul Hamid Muhaya
- Sebelah Barat : Gang/rumah mashur



Adalah Harta Waris (Tirkah) Almarhum ABDUL RACHMAN BIN UMAR

8. Menetapkan bagian masing masing Ahli Waris berdasarkan Faraid (waris Islam)
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta waris (Tirkah) Almarhum ABDUL RACHMAN BIN UMAR kepada Para Ahli Waris Almarhum ABDUL RACHMAN BIN UMAR sesuai dengan bagian masing masing yang telah ditetapkan dalam perkara a quo dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka mohon agar Harta Waris (Tirkah) Almarhum ABDUL RACHMAN BIN UMAR dijual di muka umum (Lelang) dan hasil nya dibagi kepada Ahli Waris Almarhum H. ABDUL RACHMAN sesuai bagian masing masing yang telah ditetapkan dalam perkara a quo
10. Dan bilamana Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., sebagaimana laporan Mediator tanggaln 11 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti bukti hingga perkara ini selesai dengan putusan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT 1, NIK. 3174054202670011 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama HADIJAH binti H. ABD RACHMAN, NIK. 3603245804700001 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama HASBIALLOH binti H. ABD RACHMAN, NIK. 3174050707720011 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama PENGUGAT 4, NIK. 3174054306740007 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama FAISAL binti H. ABD RACHMAN, NIK. 3317405141800014 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP atas nama ANANDA NURUL ILMI binti H. ABD RACHMAN, NIK. 3174056812981003 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3174051812200013 tertanggal 18 Desember 2020 atas nama HASANAH yang dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx Plt. Ka. Sektor ; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga atas nama AIDA Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. 18 April 1969 atas nama PENGUGAT 2 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Propinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) dengan nomor Kep II/I01.A1/I/1992 tertanggal 30 Januari 1992 atas nama PENGUGAT 3 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Swasta Yamor Yajaya Pasar Rebo Jakarta Timur; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;
 11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.786.e/P/JS/1983 tertanggal 3 Juni 1974 atas nama PENGUGAT 4 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Propinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;
 12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.786.g/P/JS/1983 tertanggal 14 Januari 1980 atas nama **PENGUGAT 5** yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Propinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;
 13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.064/KLU/JS/2014/2011 tertanggal 17 Desember 2011 atas nama **MUHAMAD ZYEN BIYUZAR bin MACHMUD** yang ditandatangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-13;
 14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.065/KLU/JS/2014/2011 tertanggal 17 Desember 2011 atas nama **MUHAMAD ZYDAN BIYUZAR bin MACHMUD** yang ditandatangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-14;



15. Foto copy Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama almarhum **H. ABD RACHMAN (pewaris)** di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15;
16. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 564/4230/ 1965 tertanggal 6 Mei 1965 atas nama **H. ABD RACHMAN** dan **NUR'AIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-16;
17. Foto copy Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama almarhum **H. UMAR (bapak pewaris)** di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-17;
18. Foto copy Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama almarhumah **Hj. MUNAH (ibu pewaris)** di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-18;
19. Foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan Nomor 12/10/R.S.P.P/11 atas nama **Hj NUR'AIN** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-19;
20. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 506/06/ 03/2015 tertanggal 31 Mei 2015 atas nama **MACHMUD** dan **HASANAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo Kabupaten Jakarta Timur; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-20;

21. Foto copy Surat Kematian dengan nomor 3174-KM-18122020-0029 tertanggal 24 November 2020 atas nama **MACHMUD** yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-21;

22. Foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1783 Atas Nama **H. ABD RACHMAN** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota xxxxxxxx xxxxxxxx; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-22;

23. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Hibah sebidang tanah atas nama **Umar bin Muha** dengan memberikan hibah atas nama **H. ABD RACHMAN** yang terletak di Jalan Kramat RT 03/ RW 02 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-23;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Penggugat karena saya adalah teman Almarhum;
- Bahwa, saksi mengenal almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan Nur'ain Binti Muh. Idris yang menikah pada tanggal 8 Mei 1965;
- Bahwa, almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan Nur'ain Binti Muh. Idris telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;



- Bahwa, H. Abdul Rachman Bin H. Umar telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998 sedangkan almarhumah Nur'ain Binti Muh. Idris telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Desember 2010 karena sakit;

- Bahwa, anakm kandung pewaris yang bernama almarhum Machmud Bin Abd Rachman telah meninggal dunia pada 24 November 2022 yang meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak;

- Bahwa, Bahwa, selama hidupnya dan selama dalam pernikahannya dengan Alm. NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS telah memperoleh 2 (dua) diang tang yang terletak masing-masing di : 1. Gang Langgar Kampung Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx daan 2. Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa, harta waris Pewaris sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak baik berdasarkan kesepakatan maupun putusan pengadilan;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Penggugat karena saya adalah sepupu Almarhumah;

- Bahwa, saksi mengenal almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan Nur'ain Binti Muh. Idris yang menikah pada tanggal 8 Mei 1965;

- Bahwa, almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan Nur'ain Binti Muh. Idris telah dikaruniai 10(sepuluh) orang anak;

- Bahwa, H. Abdul Rachman Bin H. Umar telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998 sedangkan almarhumah Nur'ain Binti Muh. Idris telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Desember 2010 karena sakit;



- Bahwa, anak kandung pewaris yang bernama almarhum Machmud Bin Abd Rachman telah meninggal dunia pada 24 November 2022 yang meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak;
- Bahwa, Bahwa, selama hidupnya dan selama dalam pernikahannya dengan Alm. NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS telah memperoleh 2 (dua) diang tang yang terletak masing-masing di : 1. Gang Langgar Kampung Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx daan 2. Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, harta waris Pewaris sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak baik berdasarkan kesepakatan maupun putusan pengadilan;

Bahwa atas alat bukti dan kesaksian yang diajukan oleh para Penggugat, pihak Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya dikarenakan tidak hadir dipersidangan juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 21 Februari 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan

1. Sebidang tanah seluas 222 M2 berikut bangunan yang berdiri di atas nya tang terletak dan dikenal (dahulu) dengan Gang Langgar Kampung Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 atas nama H. ABDUL RACHMAN dan Surat Ukur tanggal 26-5-1998 Nomor 11/1998
2. Sebidang tanah seluas +/- 337 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak dan dikenal dengan Jalan Kramat Kelurahan



Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan
batas batas :

- Sebelah Utara : Gang/MHT
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang MHT
- Sebelah Timur : Rumah Abdul Hamid
Muhaya
- Sebelah Barat : Gang/rumah mashur

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas

;Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi
dengan mediator Drs. Yusran, M.H namun berdasarkan laporan mediator
tanggal 13 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan jawaban Para Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah penentuan ahli waris dari almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan almarhumah Nur'ain Binti Muh. Idris pembagian harta warisannya dan pembagian harta tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku, yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat dodengar keterangannya dikarenakan hanya hadir pada saat Mediasi tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya tidak hadir hingga putusan akhir; ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P-1,P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, dan P-23, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing, Bernama
1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, identitas para Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.

Berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9, P-10, P-11, akta Kelahiran Penggugat, 1 s/d Penggugat 4 ; dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.* Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penbggugat 1 s/d Penggugat 4 merupakan anak kandung H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan Nur'ain Binti Muh. Idris , sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 merupakan anak kandung H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan Nur'ain Binti Muh. Idris;

Menimbang, bahwa bukti P-12, P-13, P-14 akta Kelahiran Penggugat, 5 s/d Penggugat 7 ; dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.* Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penbggugat 1 s/d Penggugat 4 merupakan anak kandung MACHMUD bin ABD RACHMAN telah meninggal dunia pada 24 November 2022, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 merupakan anak kandung MACHMUD bin ABD RACHMAN telah meninggal dunia pada 24 November 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti P-15 dan 16, Foto copy Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama almarhum **H. ABD RACHMAN (pewaris,** yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan bahwa orang yang bernama **ABDUL RACHMAN BIN H. UMAR** selanjutnya disebut "**Pewaris**" telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998. Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa **ABDUL RACHMAN BIN H. UMAR** selanjutnya disebut "**Pewaris**" telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998 yang dicatatkan kematiannya oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Menimbang, bahwa bukti P-17 Foto copy Foto copy Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama almarhum **H. UMAR (bapak pewaris)** di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dikuburkan dalam satu liang kubur, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dikuburkan dalam satu liang kubur,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-18 Potocopy Foto copy Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama almarhumah Hj. MUNAH (ibu pewaris) di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dikuburkan dalam satu liang kubur Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti bukti yang lain bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dikuburkan dalam satu liang kubur

Menimbang, bahwa bukti P-19 Potocopy Foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan Nomor 12/10/R.S.P/P/11 atas nama Hj NUR'AIN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan telah meninggalnya istri Pewaris (almarhum Hj. NUR'AIN binti MUH. IDRIS) Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-20, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 506/06/03/2015 tertanggal 31 Mei 2015 atas nama MACHMUD dan HASANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo Kabupaten Jakarta Timur; yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa salah satu anak kandung yang telah meninggal dunia dari Pewaris adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa salah satu anak kandung yang telah meninggal dunia dari Pewaris adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-21, Foto copy Foto copy Surat Kematian dengan nomor 3174-KM-18122020-0029 tertanggal 24 November 2020 atas nama MACHMUD yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa MACHMUD (anak pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan pemeriksaan (descente) bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa MACHMUD (anak pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-22, Foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1783 Atas Nama H. ABD RACHMAN yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan SHM Asli Dipegang Para Tergugat merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa Sertifikat Atas Nama H. ABD RACHMAN sebagai Pewaris Bukti mana telah dibenarkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa Sertifikat Atas Nama H. ABD RACHMAN sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P-23, Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Hibah sebidang tanah atas nama Umar bin Muha dengan memberikan hibah atas nama H. ABD RACHMAN yang terletak di Jalan Kramat RT 03/ RW 02 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa Surat Pernyataan Pemberian Hibah kepada anak kandungnya atas nama H. ABD RACHMAN Bukti mana telah dibenarkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan pemeriksaan (descente) Bukti tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa Surat Pernyataan Pemberian Hibah kepada anak kandungnya atas nama H. ABD RACHMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah 2 orang dewasa yang memenuhi batas minimal alat bukti saksi yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis*, ketiganya tidak terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut menerangkan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBg, saksi tersebut diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. yang keterangannya masing-masing bersumber dari penglihatan, pendengaran dan/atau apa yang dialami saksi sendiri keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi beserta keterangannya secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi dikarenakan tidak hadir pada saat Pembuktian, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan hari ini;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat, telah ditemukan bahwa harta waris peninggalan dari almarhum Ahmady bin Mahmud adalah sebagai berikut :

- Beberapa bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari :
 1. Sebidang tanah seluas 222 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal (dahulu) dengan Gang Langgar Kampung



Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 atas nama H. ABDUL RACHMAN dan Surat Ukur tanggal 26-5-1998 Nomor 11/1998

2. Sebidang tanah seluas +/- 337 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak dan dikenal dengan Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Gang/MHT
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang MHT
- Sebelah Timur : rumah Abdul Hamid Muhaya
- Sebelah Barat : Gang/rumah mashur :

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum **ABDUL RACHMAN BIN H. UMAR** selanjutnya disebut "**Pewaris**" telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998 dan ayah nya yang bernama H. UMAR BIN MUHA serta ibunya yang bernama MUNAH telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
2. Bahwa, **ABDUL RACHMAN BIN MUH UMAR (Pewaris)** menikah dengan **NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS** pada 8 Mei 1965 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 10 orang anak masing masing ;
(1). **AIDA HIJRIYAH (anak perempuan kandung)**



- (2) MACHMUD (anak laki laki Kandung)
- (3) HADIJAH alias KHODIDJAH (anak perempuan kandung)
- (4) HABIBAH (anak perempuan kandung)
- (5) HASBIALLOH (anak laki laki kandung)
- (6) RACHMAWATI (anak perempuan kandung)
- (7) ROHMANI (anak perempuan kandung)
- (8) FAISAL (anak laki laki kandung)
- (9) CHAIRUNNISA (anak perempuan kandung)
- (10) MARIA ULFA (anak perempuan kandung)

3. Bahwa, hingga akhir hayatnya Pewaris dan almarhumah NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS tidak pernah bercerai ;

4. Bahwa, selanjutnya almarhumah NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu

5. Bahwa, anak dari Pewaris yang bernama MACHMUD bin ABD RACHMAN telah meninggal dunia pada 24 November 2022 dan selama hidupnya pertama menikah dengan DARDINI mempunyai anak perempuan yang bernama **ANANDA NURUL ILMI** dan telah bercerai (Cerai hidup), kemudian menikah lagi dengan **HASANAH Binti H. MUH. HUSIN** dan mempunyai dua orang anak masing masing **MUHAMMAD ZYDAN BIYUZAR** dan **MUHAMMAD ZYEN BIYUZAR** ;

6. Bahwa, oleh karena anak dari MAHMUD BIN ABD RACHMAN yaitu **MUHAMMAD ZYDAN BIYUZAR** dan **MUHAMMAD ZYEN BIYUZAR** masih dibawah umur atau belum dewasa atau belum cakap hukum dan hingga saat ini masih dalam pengasuhan dan penguasaan HASANAH Binti H. MUH.



HUSIN sebagai ibu kandungnya maka kedudukan dari kedua anak dimaksud diwakili oleh ibu kandungnya ;

7. Bahwa, selama hidupnya dan selama dalam pernikahannya dengan Alm. NUR'AIN BINTI MUH. IDRIS telah memperoleh ;

(1) Sebidang tanah seluas 222 M2 berikut bangunan yang berdiri di atas nya tang terletak dan dikenal (dahulu) dengan Gang Langgar Kampung Kebon Mangga No. 8 sekarang Jalan Kebon Mangga, Cipulir Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 atas nama H. ABDUL RACHMAN dan Surat Ukur tanggal 26-5-1998 Nomor 11/1998

(2) Sebidang tanah seluas +/- 337 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak dan dikenal dengan Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Gang/MHT
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang MHT
- Sealeah Timur : rumah Abdul Hamid Muhaya
- Sebelah Barat : Gang/rumah mashur

Yang diperoleh dari Hibah ayah dari almarhum ABD RACHMAN yang bernama UMAR BIN MUHA pada 07 Juli 1958

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pengertian dari harta warisan sebagaimana termaktub dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :



- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan semua gugatan Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sebelum menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap semua petitum gugatan Penggugat ;

Penetapan tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka ahli waris yang sah dari H. Abdul Rachman Bin H. Umar telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998 dan almarhumah almarhumah Nur'ain Binti Muh. Idris telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

- 10.1.** AIDA HIJRIYAH (anak perempuan kandung)
- 10.2.** MACHMUD (anak laki laki Kandung)
- 10.3.** HADIJAH alias KHODIDJAH (anak perempuan kandung)



- 10.4. HABIBAH (anak perempuan kandung)
- 10.5. HASBIALLOH (anak laki laki kandung)
- 10.6. RACHMAWATI (anak perempuan kandung)
- 10.7. ROHMANI (anak perempuan kandung)
- 10.8. FAISAL (anak laki laki kandung)
- 10.9. CHAIRUNNISA (anak perempuan kandung)
- 10.10. MARIA ULFA (anak perempuan kandung)

Menimbang, bahwa, almarhum Machmud Bin Abd Rachman yang merupakan anak ke dua almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Umar dan almarhumah Nur'ain Binti Muh telah meninggal dunia pada 24 November 2022 karena sakit, meninggalkan ahli waris: 1. **HASANAH Binti H. MUH. HUSIN (isteri/janda)** 2. **ANANDA NURUL ILMI (anak perempuan,** 3. **MUHAMMAD ZYDAN BIYUZAR (anak laki laki),** 4. **MUHAMMAD ZYEN BIYUZAR (anak laki laki)** merupakan ahli waris pengganti dari Machmud bin Abd, Rahman.

Petitum tentang penetapan objek perkara sebagai harta warisan Pewaris

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5, dimana Penggugat memohon agar objek perkara yang tercantum pada petitum gugatan Para Penggugat angka 4 ditetapkan sebagai harta warisan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para telah terjadi kesepakatan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, sesuai dengan permintaan Para Tergugat serta bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar objek



waris almarhum H. ABDUL RACHMAN dibagi berdasarkan Faraidh sehingga bagiannya masing masing sebagai berikut :

- AIDA HIJRIYAH mendapatkan 1/13 bagian
- MACHMUD mendapatkan 2/13 bagian
- HADIJAH mendapatkan 1/13 bagian
- HABIBAH mendapatkan 1/13 bagian
- HASBIALLAH mendapatkan 2/13 bagian
- RACHMAWATI mendapatkan 1/13 bagian
- ROHMANI mendapatkan 1/13 bagian
- FAISAL mendapatkan 2/13 bagian
- CHAIRUNNISA mendapatkan 1/13 bagian
- MARIA ULFA mendapatkan 1/13 bagian

2. Bahwa, demikian hal nya keinginan Para Tergugat agar objek waris dibagi secara fisik dan kenyataan dilapangan sangat memungkinkan dibagi secara fisik maka masing masing mendapatkan ;

A. Objek Waris di Gang Langgar (luas tanah 222 M2)

Meskipun direncanakan untuk rumah bersama (singgah) ahli waris namun untuk kepastian hukum terlebih dahulu dilakukan pembagian secara fisik dengan terlebih dahulu akses jalan di tengah tengah objek sepanjang 27 M2 dengan lebar 1 M2 sehingga luas tanah yang dapat dibagi 195 M2 atas dasar itu maka masing masing

- AIDA HIJRIYAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- MACHMUD mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- HADIJAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- HABIBAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- HASBIALLAH mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- RACHMAWATI mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- ROHMANI mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- FAISAL mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- CHAIRUNNISA mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$



- MARIA ULFA mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M}^2 = 15 \text{ M}^2$

B. Objek Waris di Jalan Kramat (luas +/- 337 M²)

- **AIDA HIJRIYAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah bagian Habibah
- Sebelah Selatan : Tanah bagian Hadidjah
- Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
- Sebelah Barat : Tanah bagian Rohmani

- **MACHMUD** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M}^2 = 51 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah bagian Hasbiallyah
- Sebelah Selatan : Tanah Noval
- Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
- Sebelah Barat : Tanah bagian Faisal

- **HADIJAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah bagian Aida
- Sebelah Selatan : Tanah bagian Hasbiallyah
- Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
- Sebelah Barat : Tanah bagian Maria Ulfah

- **HABIBAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Kramat
- Sebelah Selatan : Tanah bagian Rohmani dan AIDA
- Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **HASBIALLAH** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M2} = 51 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Hadidjah

Seleah Selatan : Tanah bagian Machmud

Sebelah Timur : Tanah Ma'nah

Sebelah Barat : Tanah bagian Chairunnisa dan
Rachmawati

- **RACHMAWATI** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Chairunnisa

Seleah Selatan : Tanah bagian Faisal

Sebelah Timur : Tanah Ma'nah

Sebelah Barat : Tanah bagian Hasbiallyah

- **ROHMANI** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Habibah

Seleah Selatan : Tanah bagian Maria Ulfa

Sebelah Timur : Tanah bagian AIDA HIJRIYAH

Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

- **FAISAL** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M2} = 51 \text{ M2}$

Sebelah Utara : Tanah bagian Rachmawati

Seleah Selatan : Tanah Noval

Sebelah Timur : Tanah bagian Machmud

Sebelah Barat : Tanah bagian Hasbiallyah

- **CHAIRUNNISA** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Sebelah Utara : Tanah bagian Maria Ulfa

Seleah Selatan : Tanah bagian Rachmawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah bagian Haasbiallyah
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

- **MARIA ULFA** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Sebelah Utara : Tanah bagian Rohmani
Seleah Selatan : Tanah bagian Chairunnisa
Sebelah Timur : Tanah bagian Hadijah
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

Petitum tentang penetapan bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka ,
Penggugat memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai
ketentuan waris pada Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan bagian masing-
masing ahli waris sesuai dengan porsinya, Berdasarkan hal-hal Para
Penggugat dan tergugat maka kami mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa
perkara a quo dapat memutuskan hal hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran bagian masing-
masing, perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran pada Suroh An
Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan (meweajibkan) kepadamu tentang
pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan);

Demikian pula firman Allah dalam Al-Quran pada Suroh An Nisa' ayat 12
yang berbunyi :



فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya : Jika kamu (suami) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Memutuskan dan menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang berhak atas peninggalan Almarhum H. ABDUL RACHMAN BIN H. UMAN
3. Memutuskan pembagian masing masing ahliwa waris almarhum H. ABDUL RACHMAN sebagai berikut ;

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - AIDA HIJRIYAH mendapatkan | 1/13 bagian |
| - MACHMUD mendapatkan | 2/13 bagian |
| - HADIJAH mendapatkan | 1/13 bagian |
| - HABIBAH mendapatkan | 1/13 bagian |
| - HASBIALLAH mendapatkan | 2/13 bagian |
| - RACHMAWATI mendapatkan | 1/13 bagian |
| - ROHMANI mendapatkan | 1/13 bagian |
| - FAISAL mendapatkan | 2/13 bagian |
| - CHAIRUNNISA mendapatkan | 1/13 bagian |
| - MARIA ULFA mendapatkan | 1/13 bagian |

4. Memutuskan pembagian waris sebagai berikut ;

C. Objek Waris di Gang Langgar (luas tanah 222 M2)

Meskipun direncanakan untuk rumah bersama (singgah) ahli waris namun untuk kepastian hukum terlebih dahulu dilakukan pembagian secara fisik dengan terlebih dahulu akses jalan di tengah tengah objek sepanjang 27 M2 dengan lebar 1 M2 sehingga



luas tanah yang dapat dibagi 195 M2 atas dasar itu maka masing masing

- AIDA HIJRIYAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- MACHMUD mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- HADIJAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- HABIBAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- HASBIALLAH mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- RACHMAWATI mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- ROHMANI mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- FAISAL mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- CHAIRUNNISA $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- MARIA ULFA mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$

D. Objek Waris di Jalan Kramat (luas +/- 337 M2)

- **AIDA HIJRIYAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Habibah
Seleah Selatan : Tanah bagian Hadidjah
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Rohmani

- **MACHMUD** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M2} = 51 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Hasbiallyah
Seleah Selatan : Tanah Noval
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Faisal

- **HADIJAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;



Sebelah Utara : Tanah bagian Aida
Seleah Selatan : Tanah bagian Hasbiallyah
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Maria Ulfah

- **HABIBAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan Kramat
Seleah Selatan : Tanah bagian Rohmani dan AIDA
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

- **HASBIALLAH** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M}^2 = 51 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Hadidjah
Seleah Selatan : Tanah bagian Machmud
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Chairunnisa dan Rachmawati

- **RACHMAWATI** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Chairunnisa
Seleah Selatan : Tanah bagian Faisal
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Hasbiallyah

- **ROHMANI** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Habibah
Seleah Selatan : Tanah bagian Maria Ulfa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah bagian AIDA HIJRIYAH
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

- **FAISAL** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M2} = 51 \text{ M2}$
 - Sebelah Utara : Tanah bagian Rachmawati
 - Sebelah Selatan : Tanah Noval
 - Sebelah Timur : Tanah bagian Machmud
 - Sebelah Barat : Tanah bagian Hasbiallyah
- **CHAIRUNNISA** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$
 - Sebelah Utara : Tanah bagian Maria Ulfa
 - Sebelah Selatan : Tanah bagian Rachmawati
 - Sebelah Timur : Tanah bagian Haasbiallyah
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)
- **MARIA ULFA** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$
 - Sebelah Utara : Tanah bagian Rohmani
 - Sebelah Selatan : Tanah bagian Chairunnisa
 - Sebelah Timur : Tanah bagian Hadijah
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

5. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Parat Tergugat untuk membagi harta waris almarhum H. ABDUL RACHMAN bin H. UMAR secara nyata sebagaimana dimaksud butir 4 di atas

Petitum tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang sengketa kewarisan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak berperkara, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak berperkara yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Umar telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam pada 12 Mei 1998
3. Menyatakan almarhumah Nur'ain Binti Muh. Idris telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan Islam
4. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang Almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Uman dan almarhumah Nur'ain Binti Muh. Idris adalah :
 - 4.1. AIDA HIJRIYAH (anak perempuan kandung)
 - 4.2. Almarhum MACHMUD (anak laki laki Kandung)
 - 4.3. HADIJAH alias KHODIDJAH (anak perempuan kandung)
 - 4.4. HABIBAH (anak perempuan kandung)
 - 4.5. HASBIALLOH (anak laki laki kandung)
 - 4.6. RACHMAWATI (anak perempuan kandung)
 - 4.7. ROHMANI (anak perempuan kandung)
 - 4.8. FAISAL (anak laki laki kandung)
 - 4.9. CHAIRUNNISA (anak perempuan kandung)
 - 4.10. MARIA ULFA (anak perempuan kandung)
5. Memutuskan pembagian masing masing ahliwa waris almarhum H. ABDUL RACHMAN sebagai berikut ;
 - AIDA HIJRIYAH mendapatkan 1/13 bagian
 - MACHMUD mendapatkan 2/13 bagian



- HADIJAH mendapatkan 1/13 bagian
- HABIBAH mendapatkan 1/13 bagian
- HASBIALLAH mendapatkan 2/13 bagian
- RACHMAWATI mendapatkan 1/13 bagian
- ROHMANI mendapatkan 1/13 bagian
- FAISAL mendapatkan 2/13 bagian
- CHAIRUNNISA mendapatkan 1/13 bagian
- MARIA ULFA mendapatkan 1/13 bagian

4. Memutuskan pembagian waris sebagai berikut ;

A.Objek Waris di Gang Langgar (luas tanah 222 M2)

Meskipun direncanakan untuk rumah bersama (singgah) ahli waris namun untuk kepastian hukum terlebih dahulu dilakukan pembagian secara fisik dengan terlebih dahulu akses jalan di tengah tengah objek sepanjang 27 M2 dengan lebar 1 M2 sehingga luas tanah yang dapat dibagi 195 M2 atas dasar itu maka masing masing

- AIDA HIJRIYAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- Almarhum MACHMUD mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- HADIJAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- HABIBAH mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- HASBIALLAH mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- RACHMAWATI mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- ROHMANI mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- FAISAL mendapatkan $2/13 \times 195 \text{ M2} = 30 \text{ M2}$
- CHAIRUNNISA $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$
- MARIA ULFA mendapatkan $1/13 \times 195 \text{ M2} = 15 \text{ M2}$

B.Objek Waris di Jalan Kramat (luas +/- 337 M2)

- **AIDA HIJRIYAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah bagian Habibah
Seleah Selatan : Tanah bagian Hadidjah
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Rohmani

- **Almarhum MACHMUD** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M}^2 = 51 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Hasbiallyah
Seleah Selatan : Tanah Noval
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Faisal

- **HADIJAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Aida
Seleah Selatan : Tanah bagian Hasbiallyah
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Maria Ulfah

- **HABIBAH** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M}^2 = 26 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan Kramat
Seleah Selatan : Tanah bagian Rohmani dan AIDA
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

- **HASBIALLAH** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M}^2 = 51 \text{ M}^2$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Hadidjah
Seleah Selatan : Tanah bagian Machmud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Chairunnisa dan
Rachmawati

- **RACHMAWATI** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Chairunnisa
Sebelah Selatan : Tanah bagian Faisal
Sebelah Timur : Tanah Ma'nah
Sebelah Barat : Tanah bagian Hasbiallyah

- **ROHMANI** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Yang letaknya dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah bagian Habibah
Sebelah Selatan : Tanah bagian Maria Ulfa
Sebelah Timur : Tanah bagian AIDA HIJRIYAH
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

- **FAISAL** mendapatkan $2/13 \times 337 \text{ M2} = 51 \text{ M2}$

Sebelah Utara : Tanah bagian Rachmawati
Sebelah Selatan : Tanah Noval
Sebelah Timur : Tanah bagian Machmud
Sebelah Barat : Tanah bagian Hasbiallyah

- **CHAIRUNNISA** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$

Sebelah Utara : Tanah bagian Maria Ulfa
Sebelah Selatan : Tanah bagian Rachmawati
Sebelah Timur : Tanah bagian Haasbiallyah
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

- **MARIA ULFA** mendapatkan $1/13 \times 337 \text{ M2} = 26 \text{ M2}$



Sebelah Utara : Tanah bagian Rohmani
Seleah Selatan : Tanah bagian Chairunnisa
Sebelah Timur : Tanah bagian Hadijah
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mahwiyah (Hj. Wiwi)

5. Menyatakan almarhum Machmud Bin Abd Rachman telah meninggal dunia pada 24 November 2022 karena sakit, dengan meninggalkan

6.1. **HASANAH Binti H. MUH. HUSIN (isteri/janda)**

6.2. **ANANDA NURUL ILMI (anak perempuan)**

6.3. **MUHAMMAD ZYDAN BIYUZAR (anak laki laki)**

6.4. **MUHAMMAD ZYEN BIYUZAR (anak laki laki)**

Yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum Machmud Bin Abd Rachman

7. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Parat Tergugat untuk membagi harta waris almarhum H. ABDUL RACHMAN bin H. UMAR secara nyata sebagaimana dimaksud butir 4 di atas;

8. Adalah Ahli Waris yang sah Almarhum H. Abdul Rachman Bin H. Uman dan almarhumah Nur'ain Binti Muh. Idris;

9. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 H., oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Drs. H. Hariadi Hasan, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan dibantu oleh Atun, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. H. Hariadi Hasan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.600.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 17.120.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta serratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

H. Arifin, S.Ag., M.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No.3580/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)